

**SANKSI HUKUM TERHADAP PENGEMUDI YANG MELAWAN
ARUS LALU LINTAS BERSADARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**SEPTI ANGRAINI
011700105**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : SEPTI ANGRAINI
NIM : 011700105
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP PENGEMUDI YANG MELAWAN ARUS LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



Palembang, Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,



EVLOKTARINA, SH,MH

**SANKSI HUKUM TERHADAP PENGEMUDI YANG MELAWAN ARUS
LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Penulis Skripsi:
SEPTI ANGRAINI
011700105

Pembimbing Pertama:
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua:
EVI OKTARINA, SH., MH.

ABSTRAK

Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas dan bagaimana sanksi hukum terhadap pengemudi yang melawan arus lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan, adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah faktor minimnya pengetahuan tentang aturan dibidang lalu lintas, faktor kesadaran manusianya sendiri, faktor alasan keperluan mendesak, faktor mampersingkat waktu ketempat tujuan, faktor sarana/prasarana yang tidak berfungsi dengan baik dan faktor sanksi yang tidak memberikan efek jera, sedangkan sanksi hukum terhadap pengemudi yang melawan arus lalu lintas yaitu bila melanggar perintah/larangan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan atau juga dengan alat pemberi isyarat lalu lintas maka dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bila melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Rekomendasi, Kepada Kepolisian dan Pemerintah diharapkan rutin mengadakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Lalu Lintas dan Peraturan Lalu Lintas diberbagai tempat seperti di sekolah dan di media (Koran, media sosial, televisi dan lain-lain).

Kata Kunci : Melawan Lalu Lintas, Pengemudi, Sanksi Hukum

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Metodologi.....	5
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi Hukum	9
B. Jenis-jenis Sanksi Hukum	11
C. Pengertian Pengemudi	17
D. Tinjauan Umum Lalu Lintas.....	19
BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP PENGEMUDI YANG MELAWAN ARUS LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.	
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas	36
B. Sanksi Hukum Terhadap Pengemudi Yang Melawan Arus Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	39
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran-Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas, sebagai berikut:
 - a. Minimnya pengetahuan mengenai peraturan, marka dan rambu lalu lintas
 - b. Kesadaran Manusia itu Sendiri
 - c. Melanggar Aturan Karena Alasan Keperluan Mendesak
 - d. Ingin mempersingkat waktu ke tempat tujuan,
 - e. Kurangnya pemahaman masyarakat itu sendiri akan sanksi hukum yang di berikan serta akibat yang di timbulkan akibat dari perbuatannya
 - f. Mulai lunturnya karakter masyarakat dalam mengendarai sepeda motor serta kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam berkendara seperti tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu.
 - g. Rambu-rambu lalu lintas sudah ada tetapi tidak berfungsi secara efektif, rambu-rambu yang ada masih sering mati atau tidak berfungsi.
 - h. Sanksi yang diterima tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor roda dua. Sehingga tidak memberikan efek jera bagi sebagian pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

2. Sanksi Hukum Terhadap Pengemudi Yang Melawan Arus Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 287 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan di mana setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan melanggar rambu lalu lintas rambu perintah atau rambu larangan beserta sanksinya.

Ayat 1: tentang sanksi melanggar aturan perintah / larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Ayat 2: tentang sanksi melanggar aturan perintah / larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Ayat 3: tentang sanksi melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

B. Saran-Saran

1) Kepada Aparat Kepolisian dan Pemerintah diharapkan mengadakan sosialisai mengenai Undang-Undang lalu lintas dan peraturan lalu lintas secara rutin dan teratur diberbagai tempat seperti di sekolah, dan di media seperti: koran, televisi dan radio.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Adib Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010
- Bambang Poernomo, *Dalam: Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2002
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1997
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- Direktorat Lalu Lintas Polri, *Ditlantas Polri, Panduan Praktis Berlalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, 2009
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Mohammad Yakup, *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta*, Malang, 2002
- Prodjodikoro, *Penegakkan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Media, Jakarta, 2000
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1993
- S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Suwardjoko Warpani P, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002